
JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>
Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**ANALISIS RESEPSI MAHASISWA ILMU AGAMA TERHADAP PRAKTIK
KHITAN PEREMPUAN**

Harmina^a, Afita Nur Hayati^b, Abdul Majid^c, Sitti Sagirah^d, Tri Wahyuni^e

^aProgram Pascasarjana Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

^{b,c,d}Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

^eFakultas Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: harminahb@gmail.com^a, afitanurhayati@uinsi.ac.id^b, abdul.majid@uinsi.ac.id^c,
sagirah209@gmail.com^d, tw879@umkt.ac.id^e

Abstract

The study aims to analyze the reception of religious science students to the culture of female mutilation. The culture of female mutilation is a controversial practice in some societies, which involves cutting and licking on the female genitalia. The phenomenological approach with data collection techniques through unstructured in-depth interviews against a number of students. The results show that students' reception to the culture of feminism varies, from strong rejection to acceptance of the practice. Factors affecting student reception include cultural background, religion, and awareness of human rights. The findings of this study provide an important insight into understanding the social and cultural dynamics surrounding the practice of female abuse among students.

Keywords: *Reception, Religious Science Students, Women's Khitan.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resepsi mahasiswa ilmu agama terhadap budaya khitan perempuan. Budaya khitan perempuan merupakan praktik yang kontroversial dalam beberapa masyarakat, yang melibatkan pemotongan dan perlukaan pada genetalia perempuan. Fenomenologi digunakan sebagai pendekatan karena setiap individu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara tidak terstruktur terhadap sejumlah mahasiswa program studi ilmu agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi mahasiswa terhadap budaya khitan perempuan beragam, dari penolakan tegas hingga penerimaan terhadap praktik tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi resepsi mahasiswa termasuk latar belakang budaya, agama, dan kesadaran akan hak asasi manusia. Temuan penelitian ini memberikan pengetahuan yang penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya seputar praktik khitan perempuan di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: *Khitan Perempuan, Mahasiswa, Resepsi*

PENDAHULUAN

Istilah pemotongan dan perlukaan genetalia pada perempuan (P2GP) masih kurang familiar di telinga masyarakat Indonesia. Padahal praktik ini sudah sering terjadi di banyak negara, terutama Afrika (Grose et al., 2019) dan menyebar karena keimigranan penduduk Afrika ke Eropa, Amerika Utara, Spanyol, dan Australia (Grose, R.G.; Hayford, S.; Cheong, Y.F.; Garver, S.; Kandala, N.-B.; Yount, 2021). Penelitian pada 830 perempuan di Kota Bawku dan Pusiga, Utara Ghana menyebutkan masih mempraktikkan P2GP terutama di kalangan perempuan dengan status sosial ekonomi rendah (Sakeah et al., 2018). Penelitian pada 700 perempuan di Erbil, Irak mendapatkan kesimpulan masih banyak orang yang melakukan pemotongan alat kelamin karena usia, status perkawinan, tempat tinggal, status pekerjaan, tingkat pendidikan, dan adat istiadatlah yang menjadi pembenaran utamanya (Abdulrahman & Ismail, 2023), sementara di komunitas muslim Kurdistan Irak meskipun banyak ibu yang mengetahui bahwa P2GP merupakan praktik ilegal tetapi masih 46,8% anak perempuan yang mengalaminya (Abdulah et al., 2019). Praktik P2GP sudah dilarang secara tegas oleh World Health Organization (WHO) karena tidak memiliki manfaat bagi perempuan dan menurut UNICEF selain berbahaya karena dapat mempengaruhi jaringan sehat juga melanggar hak asasi anak perempuan dan perempuan (Anisa et al., 2022).

Menggunakan istilah khitan atau dalam istilah masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan sunat maka orang Indonesia akan lebih mudah paham dibanding jika menggunakan istilah P2GP. Kenapa? Karena praktik khitan perempuan masih banyak dilakukan, seperti di Desa Kuntu, Darussalam, Kampar Riau (Hikmalisa, 2016), di Desa Sukamaju, Muaro, Jambi (Heryani & Diniyati, 2020), di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan (Handayani, 2022), Propinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur (Farida et al., 2018), di Desa Baddui, Galesong, Takalar Sulawesi Selatan (Rokhmah & Hani, 2015), di Kelurahan Bittoeng, Duampanua, Pinrang (Wahyuni & Abd Halim K, 2022), di daerah Pantura, Jawa Tengah seperti Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang dan menempatkan Indonesia, berdasarkan catatan UNICEF tahun 2015, menjadi urutan ketiga setelah Mesir dan Ethiopia (Rosyid, 2020).

Khitan berasal dari kata khatn, memiliki arti memotong sebagian dari anggota tubuh tertentu dan tradisinya telah ditemukan sejak pra sejarah, sebelum datangnya Islam. Jika kita mendengar khitan maka kita akan langsung mengidentikkannya diperuntukkan bagi anak laki-laki sementara bagi anak perempuan menggunakan kata al-khifad yang dalam Alquran tidak disinggung secara tegas (Mustafa, 2020). Namun dianggap oleh para penulis barat sebagai ortodoksi Islam (Purwosusanto, 2020) dan membuat citra negatif bagi Islam (Wijayati, 2023).

Jika selama ini penelitian pada khitan perempuan difokuskan pada anak perempuan (Suparmi et al., 2015), orangtua yang memiliki anak perempuan (Ahlian & Muawanah, 2019); Karilla, 2016), tokoh masyarakat, tokoh agama, dukun, dan bidan desa (Farida et al., 2018; Rokhmah & Hani, 2015; Sander & Sunantri, 2020) maka peneliti tertarik untuk melihat pemaknaan khitan perempuan pada generasi Z yang lebih spesifik sedang berstatus sebagai mahasiswa dan berada pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang ada di Samarinda. Generasi Z dipilih karena akan menjadi penerima praktik budaya khitan perempuan yang akan terus dilanggengkannya atau akan membantu target kampanye WHO tahun 2030 terkait penghapusan khitan perempuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menetapkan orientasi orisinal dalam suatu realitas bernama praktik khitan perempuan maka pendekatan fenomenologi digunakan dalam kajian ini karena setiap individu, lebih spesifik kepada informan, memiliki kesadaran terhadap semua pengalaman hidupnya (Nuryana et al., 2019; Wita & Mursal, 2022). Karena kesadaran inilah yang membuat bermaknanya sebuah gejala sosial, tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi pelakunya (Permono, 2021).

Kajian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara *purposeful* (Creswell, 2023; Hayati, 2021; Martini & Hayati, 2022) yaitu pada mahasiswa program studi keagamaan. Program studi yang dipilih adalah Manajemen Dakwah (MD) dan Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) semester satu tahun akademik 2023/2024 dengan jumlah informan yang diwawancara secara tidak terstruktur sebanyak empat mahasiswa, dua laki-laki dan dua perempuan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya berbasis asrama seperti yang tersajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Identitas informan

N omor	Inisial	Jenis Kelamin	Program Studi
1	MR	L	Ilmu Alquran dan Tafsir
2	R	L	Manajemen Dakwah
3	H	P	Manajemen Dakwah
4	N	P	Manajemen Dakwah

Sumber: data primer identitas informan dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan khitan bagi laki-laki hampir sama di setiap tempat. Sementara khitan bagi perempuan berbeda-beda. Ini bisa diartikan bahwa menurut syariat Islam khitan bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan secara hukum Islam khitan bagi perempuan masih menjadi perdebatan para ulama (Ghoni et al., 2023). Beberapa penelitian mencatat bahwa khitan bagi perempuan dipahami hanya sebagai anjuran dan bukan kewajiban, dimana penerapan khitan perempuan bisa menciderai aktivitas perempuan secara fisik maupun psikologis (Fadhli, 2016), hadis tentang perintah untuk berkhitan bagi perempuan tidak memiliki rentetan perawi yang menghubungkannya sampai sumber riwayat, yaitu Nabi Muhammad Saw (Romziana, 2020; Sakka, 2021; Sayyidah, 2018). Menurut Syekh Mahmud Syaltut dan beberapa ulama lainnya, perintah khitan apakah itu diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada sandarannya pada teks agama karena memang tidak terdapat satu hadisnya yang sahih (Nurasiah, 2019).

Khitan perempuan merupakan bentuk kekerasan pada perempuan dan alat kontrol karena adanya anggapan tanpa di khitan, perempuan akan liar sehingga perlu dikendalikan. Khitan dilakukan tanpa persetujuan perempuan terlebih dahulu karena perempuan belum bisa ditanya ketika usianya berada di kisaran 0 sampai 7 atau 11 tahun (Setyawidi Rahayu & Hilmi Pujihartati, 2022).

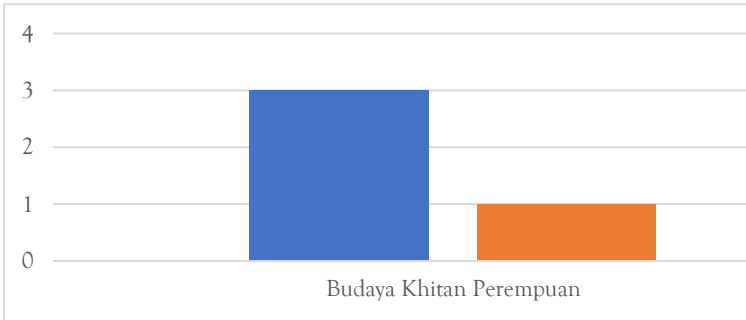
Resepsi yang berarti penerimaan, pada permulaannya merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji peran pembaca dalam karya sastra. Nilai sebuah karya akan dapat ditentukan setelah karya tersebut direspon dengan cara dikonsumsi kemudian dimaknai. Pemaknaan apa adanya itulah yang menjadi dasar masyarakat yang kemudian memaknainya (Yuliani, 2021).

Termasuk peneliti memberi makna dalam penerimaan terhadap adanya praktik khitan perempuan yang membudaya di masyarakat.

Ada tiga bentuk resepsi dalam kajian Ahmad Rafiq (Fadilha, 2022; Zuhri Qudsy et al., 2020) yaitu resepsi eksegetis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional. Resepsi eksegetis berkenaan dengan tindakan menafsirkan. Pada resepsi estetis, penerimaan terhadap segala sesuatu yang mempunyai nilai keindahan. Sedangkan resepsi fungsional berhubungan dengan masyarakat mengimplementasikan sesuatu dengan tujuan praktik karena kemanfaatan yang diperoleh dengan melihat apakah ada fungsi informatif dan performatif yang dalam ini dimiliki oleh praktik khitan perempuan yang membudaya.

Generasi Z adalah generasi yang lahir di era digital dari tahun 1998 sampai dengan 2009 dan menjadi *kids jaman now* (Prasetyo et al., 2024). Generasi Z (Gen Z) akan menjadi pewaris budaya dipraktikkannya khitan perempuan dari generasi sebelumnya, orang tua, dan masyarakat dimana mereka tinggal. Pewarisan budaya ini akan terjadi jika paparan temuan banyak kajian yang membahas tentang ketiadaan manfaat dilakukannya praktik khitan perempuan dan merupakan bentuk kontrol terhadap perempuan serta lemahnya aturan agama Islam yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak sampai kepada Gen Z. Padahal sebenarnya mereka adalah generasi yang bisa dengan mudah mengakses banyak informasi melalui perangkat digital di layar mini maupun lebar. Informasi awal yang menjadi stimulus dan akan menghasilkan respon menerima dengan berusaha mempraktikkannya atau menolaknya inilah yang penting.

Tabel 2. Hasil Wawancara



Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian

Asumsi dasar teori resepsi terletak pada audience (Octavia and Yuwono 2024). Dari hasil wawancara dalam tabel 2 menunjukkan bahwa resepsi mahasiswa yang merupakan Gen Z terhadap budaya khitan perempuan beragam dan berbeda-beda tergantung salah satunya dari tema apa yang menarik dicarinya di internet. Informan lebih banyak yang menerima bahkan berusaha mempertahankan praktik khitan perempuan sebagai bagian dari warisan budaya serta tradisi agama. Mereka yang menerima adalah dua mahasiswa laki-laki dan satu mahasiswa perempuan, sedang yang berpendapat untuk dihilangkan adalah satu mahasiswa perempuan. Bagi yang menerima beralasan bahwa ada hadits yang menjelaskan tentang khitan bagi perempuan adalah kemuliaan, bagaimana Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun dan dalam khitan perempuan juga terdapat aspek kesehatan untuk perempuan selain bisa digunakan untuk mengendalikan tingginya nafsu perempuan seperti informasi yang di terima dari gurunya ketika di asrama. Padahal pusat nafsu itu bukan di genetalia.

Resepsi yang dimiliki ketiganya adalah resepsi secara eksegetis dimana ketiganya mendapatkan informasi yang diterima baik dari pendidikan di asrama maupun

pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman hidup yang dilaluinya seperti melihat anak perempuan melakukan tradisi khitan dengan dipatuk ayam dan ada juga yang dengan memotong genetaliaanya seukuran jengger ayam menggunakan alat tertentu. Tiga informan menjadi dominan dalam hal melanggengkan khitan perempuan karena praktik yang secara terus menerus mereka lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari selain teks agama yang mereka pahami dalam hadits.

Sementara satu mahasiswa perempuan yang setuju jika praktik khitan perempuan dihapus karena menganggap budaya tersebut melanggar hak asasi manusia memiliki penerimaan oposan. Dalam resepsinya secara fungsional perempuan perlu dihormati tubuh dan haknya untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri, sementara karena usianya masih anak-anak mereka belum bisa mengambil keputusan, padahal praktiknya bisa mempengaruhi kesehatan fisik mereka selain bisa terjadi trauma psikologis.

Tokoh agama adalah panutan dan menjadi penghubung antara kesalehan yang diinginkan dengan kenyataan sosial yang dihadapi (Dewi et al., 2017). Jika mereka yang setuju dengan praktik khitan perempuan ini nantinya menyelesaikan pendidikannya dan terjun ke masyarakat menjadi tokoh agama karena pendidikan formal keagamaan yang disandangnya maka mereka akan menjadikan tema khitan perempuan menjadi salah satu tema kajiannya. Praktiknya akan semakin lama untuk dihilangkan karena informasi yang mereka sampaikan akan diikuti oleh para jamaah atau peserta kajian. Apalagi jika jamaah bukan produsen makna tetapi murni konsumen dari tema-tema kajian dan tidak dapat mengakses kitab berbahasa Arab sehingga menggunakan pintu tokoh agama untuk mempelajari Islam. Sementara akan menjadi tugas yang lebih berat bagi mahasiswa yang setuju jika praktik khitan perempuan dihapus ketika nantinya akan menyampaikan kajian. Satu keuntungan yang dimilikinya adalah jenis kelamin yang melekat kepadanya. Karena perempuan sendirilah yang menyuarakan penghapusan budaya khitan perempuan. Menurutnya mahasiswa ilmu agama akan menjadi sosok teladan ketika mereka nanti telah terjun secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu untuk menghormati tubuh perempuan dan tidak adanya aturan dalam agama maka menjadi penting ada ruang-ruang diskusi yang berperspektif gender sebagai sebuah kebutuhan. Sifat diskusinya berkala untuk mengupas tuntas tema-tema kajian yang dekat dengan keberpihakan terhadap semua aspek yang menyangkut kontrol terhadap perempuan secara komprehensif, karena jika dalam ruang kuliah formal, waktunya tidak selonggar seperti ruang diskusi yang informal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Khitan perempuan sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Samarinda karena telah membudayanya praktik tersebut. Salah satunya karena masih adanya anggapan bahwa melakukan khitan terhadap anak perempuan merupakan perintah agama. Oleh karenanya intervensi kepada Gen Z agar mampu memutus tradisi itu perlu dilakukan tidak hanya di ruang kelas secara formal tetapi juga melalui ruang-ruang diskusi informal yang perlu dihidupkan lebih intens untuk membongkar tradisi yang rutin dan terpolat sehingga akan ada perubahan dalam cara berpikir yang lebih rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, D. M., Sedo, B. A., & Dawson, A. (2019). Female Genital Mutilation in Rural Regions of Iraqi Kurdistan: A Cross-Sectional Study. *Public Health Reports*, 134(5), 514–521. <https://doi.org/10.1177/0033354919860512>

- Abdulrahman, S. S., & Ismail, K. H. (2023). Prevalence and Factors Associated with Female Genital Mutilation in Erbil, Iraq. *Bahrain Medical Bulletin*, 45(3), 1611–1614.
- Ahlian, A., & Muawanah, S. (2019). Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan dan Tinjauan Aspek Medis di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 10(2), 106–112. <https://jurnal.stikesbup.ac.id/index.php/jks/article/view/52>
- Anisa, Perwiraningtyas, P., & Trishinta, S. M. (2022). Cultural Practices of Female Circumcision. *CARE Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 10(2), 217–226.
- Creswell, J. W. and J. D. (2023). *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dewi, S. K., Devi, A., Reflektif, P. S., Kusuma, S., Uin, D., & Kalijaga, S. (2017). Fungsi Performatif dan Informatif Living Hadis dalam. *Jurnal Living Hadis*, 2(2), 179–207. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1328>
- Fadhli, A. (2016). Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.296>
- Fadilha, R. (2022). Resepsi Hadis di Media Sosial Studi Kasus Film Animasi Nussa Episode Adab Menguap. *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadits*, 8(1), 27–43. <https://doi.org/10.15642/islamika.2020.14.2.291-316>
- Farida, J., Elizabeth, M. Z., Fauzi, M., Rusmadi, R., & Filasofa, L. M. K. (2018). Sunat pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 371. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>
- Ghoni, A. A., Herningtyasari, G., Handayani, T., & Khoirul, I. (2023). Khitan Perempuan dalam Tinjauan Tradisi dan Hukum Islam. *Iqtisad*, 10(2), 169–188. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8430/>
- Grose, R.G.; Hayford, S.; Cheong, Y.F.; Garver, S.; Kandala, N.-B.; Yount, K. . (2021). The perception of african immigrant women living in spain regarding the persistence of fgm. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph182413341>
- Grose, R. G., Hayford, S. R., Cheong, Y. F., Garver, S., Kandala, N. B., & Yount, K. M. (2019). Community Influences on Female Genital Mutilation/Cutting in Kenya: Norms, Opportunities, and Ethnic Diversity. *Health Soc Behav*, 60(1), 1–26. <https://doi.org/10.1177/0022146518821870.Community>
- Handayani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Sunat Perempuan Di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru. *Jidan (Jurnal Ilmiah Kebidanan)*, 2(1), 74–82. <https://doi.org/10.51771/jdn.v2i1.241>
- Hayati, A. N. (2021). The Shape of The Communications Mix for Tourism at Paradise of The East During The Covid-19 Pandemic. *1st International Conference on Communication Science (ICCS 2021)*, 1(1).
- Heryani, N., & Diniyati. (2020). Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 2(1), 1–11.
- Hikmalisa, H. (2016). Dominasi Habitus dalam Praktik Khitan Perempuan di Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar Riau (Aplikasi Praktik Sosial Pierre Boudieu dalam Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 324. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1124>
- Karilla, P. (2016). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu mengenai Sunat Perempuan

- Di Wilayah Kerja Posyandu Teratai Putih. *ProNers*, 3(1), 1–18. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmkeperawatanFK>
- Martini, E., & Hayati, A. N. (2022). Communication Ethics in Online Learning at Vocational School of Sebelas Maret University During the Pandemic. *2nd International Conference on Communication Science (ICCS 2022)*, 2(ICCS), 817–822.
- Mustafa, I. (2020). Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis. *Al-Fawatih*, 01(01), 78–91.
- Nurasiah, N. (2019). Khitan dalam Literatur Hadis Hukum. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 81–94. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2851>
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Permono, A. (2021). Sangkan Paraning Dumadi Sumbu Filosofi Yogyakarta: Dalam Lensa Fenomenologi-Hermeneutika. *Nun*, 7(1), 163–208.
- Prasetyo, R. H., Asbari, M., & Putri, S. A. (2024). Mendidik Generasi Z: Tantangan dan Strategi di Era Digital. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 10–13. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/743>
- Purwosusanto, H. (2020). Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(02), 115. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.180>
- Rokhmah, I., & Hani, U. (2015). Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama, dan Kesehatan (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). *STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta*, 11(2), 103–111.
- Romziana, L. (2020). Khitan Perempuan dalam Sunan Abu Daud. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.81>
- Rosyid, M. (2020). Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender. In *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* (Vol. 6, Issue 1, p. 19). <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869>
- Sakeah, E., Debpuur, C., Oduro, A. R., Welaga, P., Aborigo, R., Sakeah, J. K., & Moyer, C. A. (2018). Prevalence and factors associated with female genital mutilation among women of reproductive age in the Bawku municipality and Pusiga District of northern Ghana. *BMC Women's Health*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0643-8>
- Sakka, A. R. (2021). Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan. *Nukhbatul 'Ulum*, 7(1), 99–118.
- Sander, A., & Sunantri, S. (2020). Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat). *Jurnal Sambas*, 3(1), 28–41.
- Sayyidah, N. (2018). Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan (Kajian Sanad dan Matan). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 145. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-07>
- Setyawidi Rahayu, K., & Hilmi Pujihartati, S. (2022). Kontrol Tubuh Perempuan Pada Praktik Sunat Perempuan. *Journal of Development and Social Change*, 5(1), 148–180. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Suparmi, Saptarini, I., Sari, K., Afifah, T., Susilowati, A., & Amalia, D. O. (2015). Hubungan Faktor Sosio Demografi Terhadap Sunat Perempuan di Indonesia. *Kesehatan Reproduksi*, 6(3), 129–135.

- Wahyuni, & Abd Halim K, M. (2022). Tradisi Hitanan Anak Perempuan Perspektif Sosiologi Agama. *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 67–77. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Wijayati, M. (2023). Pemetaan Pendapat Ulama Untuk Pencegahan Praktik Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP). *Al-Mizan*, 19(1), 185–206.
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>
- Yuliani, Y. (2021). Tipologi Resepsi Al-Qur'an dalam Tradisi Masyarakat Pedesaan: Studi Living Qur'an di Desa Sukawana, Majalengka. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02), 321–338. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1657>
- Zuhri Qudsy, S., Awwabin, M. R., & Sholahuddin, A. (2020). Temboro Tablighi Jamaat's Reception to Hadith on Covid-19. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 5(2), 191–212. <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.2623>